



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARHUARAR PANGARIBUAN**
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun /14 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani /Kepala Desa Pardinggaran
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tanggal, 22 Februari 2018 Nomor Print : -07/N.2.27/Fd.1/02/2018, sejak tanggal 22 Februari 2018 s.d tanggal 13 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 8 Maret 2018 Nomor : Print-08/N.2.27/Fd.1/03/2018, sejak tanggal 14 Maret 2018 s.d tanggal 22 April 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal, 10 April 2018 Nomor : PRINT-12/N.2.27/Fd.1/04/2018, sejak tanggal 10 April 2018 s.d tanggal 29 April 2018 ;
4. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, 23 April 2018 Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, sejak tanggal 23 April 2018 s.d tanggal 22 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 April 2018 Nomor Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 1 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 147/ Pen.Pid.Sus.TPK/ 2018/ PT.MDN, sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Penahanan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDS-01/BLG/04/2018, tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Tampahan, Balige , Laguboti, Sigumpar, Silaen, Habinsaran, Borbor , Uluan, Siantar Narumonda, Ajibata, Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea dan Parmaksian pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 16 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2016,

Halaman 2 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir di Balige atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , “secara melawan hukum membuat pertanggungjawaban fiktif mengenai kwintansi atau bon - bon pengeluaran di Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Lumban Simangunsong , Pembangunan Saluran Irigasi Huta Gurgur dan Pemberdayaan Masyarakat, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan di ayat (1) “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ; ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah , melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 212.107.511,- (Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 212.107.511,- (Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah)”, sebagaimana Laporan Perhitungan Keuangan Negara INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 700.04 / 806 / LHP / IRDA / 2017 / RHS tanggal 15 Mei 2017, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Toba Samosir Tahun anggaran 2016 tertanggal 31 Maret 2016 dengan Lampiran I Peraturan Bupati Toba Samosir bahwa Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa pelaksana kegiatan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun anggaran 2016 di desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut:
 1. Kepala desa (Marhuarar Pangaribuan) selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa.
 2. Sekretaris Desa (Mangapul Siahaan) selaku Koordinator Kegiatan.
 3. Kasi Pemerintahan (Adil Pangaribuan) selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Halaman 3 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bendahara Desa (Tunggul Siregar) selaku Bendahara Kegiatan
5. Badan Permusyawaratan Desa (Juli Pangaribuan) selaku Pengawas Kegiatan ;

- Bahwa terhadap kegiatan pada mata anggaran tersebut ADD/DD telah dilakukan pencairan, sebanyak 12 (dua belas) penarikan melalui rekening desa dengan perincian sebagai berikut :

1. Penarikan I tanggal 20 juli 2016 sebesar Rp50.000.000
2. Penarikan II tanggal 12 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
3. Penarikan III tanggal 19 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
4. Penarikan IV tanggal 26 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
5. Penarikan V tanggal 2 september 2016 sebesar Rp50.000.000
6. Penarikan VI tanggal 6 september 2016 sebesar Rp50.000.000
7. Penarikan VII tanggal 15 september 2016 sebesar Rp 100.000.000
8. Penarikan VII tanggal 21 september 2016 sebesar Rp10.000.000
9. Penarikan IX tanggal 26 september 2016 sebesar Rp30.000.000
10. Penarikan X tanggal 29 september 2016 sebesar Rp50.000.000
11. Penarikan XI tanggal 9 september sebesar Rp 232.872.400
12. Penarikan XII tanggal 16 september 2016 sebesar Rp77.541.600

Jumlah seluruhnya Rp.800.414.000

Penarikan dana dilakukan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran bersama dengan Bendahara Desa Pardinggaran TUNGGUL SIREGAR dimana setiap pencairan dana di Bank Sumut Cabang Balige dan setelah cair dana tersebut langsung dibawa/disimpan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN.

Dari dana yang ditarik tersebut direncanakan untuk pelaksanaan Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut telah di gunakan untuk pelaksanaan pembangunan irigasi huta gugur dan pembangunan irigasi lumban simangunsong dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan irigasi Huta gurgur dusun II Rp. 278.455.000
- b. Pembangunan irigasi lumban simangunsong . Rp.274.059.000
- c. Biaya Pemberdayaan masyarakat Rp. 32.667.000

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan fisik bangunan yaitu pembangunan irigasi huta gugur dusun II dan pembangunan irigasi lumban simangunsong, terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa langsung membayarkan seluruh kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II dan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan irigasi Huta Gurgur Dusun II Rp278.455.000

dengan rincian sebagai berikut :

Belanja barang /jasa Rp130.888.000

Belanja Modal Rp147.567.000

b. Pembangunan irigasi lumban simangunsong . Rp274.059.000

Belanja barang /jasa Rp130.761.000

Belanja Modal Rp143.298.000

c. Bahwa dalam pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II, dan kegiatan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong dilaksanakan secara swakelola oleh saksi ADIL PANGARIBUAN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah menerima bahan bangunan berdasarkan rekapitulasi yakni :

No.	Nama bahan	Jumlah bahan	Jumlah dalam rupiah
1	Pasir	203 m3	Rp 18.306.000
2	Batu padas	374 m3	Rp 74.720.000
3	Semen	1.120 zak	Rp 63.840.000
	Total		Rp 166.621.000

Bahwa dalam pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II, Kegiatan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong yakni saksi Adil Pangaribuan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menerima laporan dari saksi RIDWAN PANGIHUTAN PANGARIBUAN selaku penanggung jawab kegiatan untuk upah kerja untuk Pembangunan Saluran Irigasi Lumban Simangunsong sebesar Rp 51.293.750 (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan upah kerja untuk kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Huta Gurgur Dusun II sebesar Rp 75.095.125 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran dan pemegang kuasa pengelola keuangan desa tidak membuat laporan Realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap tidak dilengkapi dengan semua penerimaan dan pengeluaran desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

Bahwa untuk Dana Desa (DD) yang dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- a. Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) , namun yang dicairkan sebesar Rp 561.931.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- b. Hasil pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN adalah :
 - Belanja bahan/peralatan Rp 166.621.000
 - Upah kerja Rp 135.988.875
 - Honor TPK Rp 3.650.000
 - Jasa konsultan Rp 1.600.000
 - Biaya pelatih BUMDES Rp 9.000.000
 - Insentif kader posyandu Rp 2.150.000
 - PPn dan PPH Rp 30.408.614
 - Pajak makan dan minum Rp. 405.000

Jumlah seluruhnya Rp 349.823.489

- c. Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.212.107.511 ((Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam :

Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan “Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipati serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Pasal 2 ayat (2) yang menerangkan “Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”

Halaman 6 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Pasal 24 ayat (1) yang menerangkan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Pasal 24 ayat (3) yang menerangkan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 30 ayat (2) yang menerangkan “berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

- Menurut ketentuan Pasal 24 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 49/PMK.7/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa;

Pasal 24 ayat (1) yang menerangkan “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa”

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (4) butir d dan butir i yang menerangkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban”

Butir d “Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

Butir i “Mengelola keuangan dan aset desa”

Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Pasal 93 ayat (2) yang menerangkan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1)”;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menerangkan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN Negara telah dirugikan berdasarkan perhitungan sebagaimana Laporan Perhitungan Keuangan Negara INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 700.04 / 806 / LHP / IRDA / 2017 / RHS tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp Rp.212.107.511 ((Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Habinsaran, Borbor, Uluan, Siantar Narumonda, Ajibata, Lumban Julu, Bonatua Lunasi, Porsea dan Parmaksian, pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 16 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya lagi pada tahun 2016, bertempat di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir di Balige atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Pardinggaran membuat pertanggungjawaban fiktif mengenai kwintansi atau bon - bon pengeluaran di Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Lumban Simangunsong, Pembangunan Saluran Irigasi Huta Gurgur dan Pemberdayaan Masyarakat, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan di ayat (1) "semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 212.107.511,- (Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah)", sebagaimana Laporan Perhitungan Keuangan Negara

Halaman 8 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 700.04 / 806 / LHP / IRDA / 2017 / RHS tanggal 15 Mei 2017, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Toba Samosir Tahun anggaran 2016 tertanggal 31 Maret 2016 dengan Lampiran I Peraturan Bupati Toba Samosir bahwa Desa Perdinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa pelaksana kegiatan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun anggaran 2016 di desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa (Marhuarar Pangaribuan) selaku pemegang kuasa pengelola keuangan desa
2. Sekretaris Desa (Mangapul Siahaan) selaku kordinator kegiatan
3. Kasi Pemerintahan (Adil Pangaribuan) selaku ketua Tim pelaksana kegiatan (TPK)
4. Bendahara desa (Tunggul Siregar) selaku bendahara kegiatan
5. Badan permusyawaratan desa (juli pangaribuan) selaku pengawas kegiatan ;

Bahwa terhadap kegiatan pada mata anggaran tersebut ADD/DD telah dilakukan pencairan, sebanyak 12 (dua belas) penarikan melalui rekening desa dengan perincian sebagai berikut :

1. Penarikan I tanggal 20 juli 2016, sebesar Rp50.000.000
 2. Penarikan II tanggal 12 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
 3. Penarikan III tanggal 19 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
 4. Penarikan IV tanggal 26 agustus 2016 sebesar Rp50.000.000
 5. Penarikan V tanggal 2 september 2016 sebesar Rp50.000.000
 6. Penarikan VI tanggal 6 september 2016 sebesar Rp50.000.000
 7. Penarikan VII tanggal 15 september 2016 sebesar Rp 100.000.000
 8. Penarikan VII tanggal 21 september 2016 sebesar Rp10.000.000
 9. Penarikan IX tanggal 26 september 2016 sebesar Rp30.000.000
 10. Penarikan X tanggal 29 september 2016 sebesar Rp50.000.000
 11. Penarikan XI tanggal 9 september sebesar Rp 232.872.400
 12. Penarikan XII tanggal 16 september 2016 sebesar Rp77.541.600
- Jumlah seluruhnya Rp.800.414.000

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan dana dilakukan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran bersama dengan Bendahara Desa Pardinggaran TUNGGUL SIREGAR dimana setiap pencairan dana di Bank Sumut Cabang Balige dan setelah cair dana tersebut langsung dibawa/disimpan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN.
- Dari dana yang ditarik tersebut direncanakan untuk pelaksanaan Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp. 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) tersebut telah di gunakan untuk pelaksanaan pembangunan irigasi huta gugur dan pembangunan irigasi lumban simangunsong dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan irigasi Huta gurgur dusun II Rp.278.455.000
 - b. Pembangunan irigasi lumban simangunsong . Rp.274.059.000
 - c. Biaya Pemberdayaan masyarakat Rp. 32.667.000
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan fisik bangunan yaitu pembangunan irigasi huta gugur dusun II dan pembangunan irigasi lumban simangunsong, terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa langsung membayarkan seluruh kegiatan

Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II dan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong adalah sebagai berikut :

- A. Pembangunan irigasi Huta Gurgur Dusun II Rp278.455.000
dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja barang /jasa Rp130.888.000
 - Belanja Modal Rp147.567.000
- B. Pembangunan irigasi lumban simangunsong . Rp274.059.000
 - Belanja barang /jasa Rp130.761.000
 - Belanja Modal Rp143.298.000

C. Bahwa dalam pelaksanaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II, dan kegiatan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong dilaksanakan secara swakelola oleh saksi ADIL PANGARIBUAN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah menerima bahan bangunan berdasarkan rekapitulasi yakni :

No.	Nama bahan	Jumlah bahan	Jumlah dalam rupiah



1	Pasir	203 m3	Rp 18.306.000
2	Batu padas	374 m3	Rp 74.720.000
3	Semen	1.120 zak	Rp 63.840.000
	Total		Rp 166.621.000

Bahwa dalam pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan di Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Huta Gurgur Dusun II, Kegiatan Pembangunan Irigasi Lumban Simangunsong yakni saksi Adil Pangaribuan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menerima laporan dari saksi RIDWAN PANGIHUTAN PANGARIBUAN selaku penanggung jawab kegiatan untuk upah kerja untuk Pembangunan Saluran Irigasi Lumban Simangunsong sebesar Rp 51.293.750 (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan upah kerja untuk kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Huta Gurgur Dusun II sebesar Rp 75.095.125 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN selaku Kepala Desa Pardinggaran dan pemegang kuasa pengelola keuangan desa tidak membuat laporan Realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap tidak dilengkapi dengan semua penerimaan dan pengeluaran desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

Bahwa untuk Dana Desa (DD) yang dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- A. Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 582.181.000 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) , namun yang dicairkan sebesar Rp 561.931.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- B. Hasil pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN adalah :
 - Belanja bahan/peralatan Rp 166.621.000
 - Upah kerja Rp 135.988.875
 - Honor TPK Rp 3.650.000
 - Jasa konsultan Rp 1.600.000
 - Biaya pelatih BUMDES Rp 9.000.000
 - Insentif kader posyandu Rp 2.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN dan PPH Rp 30.408.614
- Pajak makan dan minum Rp. 405.000

Jumlah seluruhnya Rp 349.823.489

C. Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.212.107.511

((Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam :

Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan "Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipati serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 2 ayat (2) yang menerangkan "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember"

Pasal 24 ayat (1) yang menerangkan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Pasal 24 ayat (3) yang menerangkan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 30 ayat (2) yang menerangkan "berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

- Menurut ketentuan Pasal 24 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 49/PMK.7/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa;

Pasal 24 ayat (1) yang menerangkan "Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa";

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26 ayat (4) butir d dan butir i yang menerangkan " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban" ;

Halaman 12 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Butir d "Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

Butir i "Mengelola keuangan dan aset desa"

- Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 93 ayat (2) yang menerangkan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1)" Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yang menerangkan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN Negara telah dirugikan berdasarkan perhitungan sebagaimana Laporan Perhitungan Keuangan Negara INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Nomor : 700.04 / 806 / LHP / IRDA / 2017 / RHS tanggal 15 Mei 2017 sebesar Rp Rp.212.107.511 ((Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PTS-163/BLG/07/2018, tanggal 5 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ", yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 2 ayat 1 (satu) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.107.511 ((Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah), jika dalam 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - RPJM Desa 2016,.
 - Laporan Realisasi ABDesa Tahun 2016.
 - Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2016.
 - Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi huta gurgur dusun I TA. 2016 Desa pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi Lumban simangunsong TA.2016 Desa Pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Perubahan rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi huta gurgur dusun I TA. 2016 Desa pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Perubahan rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi Lumban simangunsong TA.2016 Desa Pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
 - Permohonan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap (II) kedua Tahun Anggaran 2016;
 - Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan APBDes Tahap Akhir Tahun Anggaran 2016;
 - Surat pernyataan An.Maruarar Pangaribuan
 - Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pardinggaran kecamatan laguboti kab.Toba Samosir;
 - Rekapitulasi bahan cv.angel jaya;
 - SK Kepala desa pardinggaran No.17 Tahun 2016 tentang pembentukan tim TPK;

Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kepala desa pardinggaran No.25 Tahun 2016 tentang penunjukan bendahara desa untuk pengelolaan keuangan Desa TA.2016;
- SK Kepala desa pardinggaran No.18 Tahun 2016 tentang penunjukan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Pardinggaran TA.2016;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan saluran irigasi lumban simangunsong TA.2016;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan saluran irigasi Huta gurgur TA.2016;
- Surat tentang pernyataan kebenaran usaha cv.angel jaya
- Akte pendirian cv.angel jaya;
- SK Bupati Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2016. Tentang pengangkatan Kepala Desa Pardinggaran kec.Laguboti kab.Toba Samosir;
- SK Bupati Toba Samosir Nomor: 307 Tahun 2017 tentang pemberhentian sementara kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa pardinggaran kecamatan laguboti;
- Rekapitulasi Bahan Bangunan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- SK Pengangkatan Perangkat Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kab.Toba Samosir;
- Buku Rekening Bank Sumut dengan stempel Kepala Desa Pardinggaran Kec.laguboti Kab.Toba Samosir;
- Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba samosir Nomor: 0319/SP2D-LS/PPKD tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp.349.308.600,00 beserta kelengkapannya (SPPLS, SPMLS, Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, APBDes Desa Pardinggaran,Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir);
- Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba samosir Nomor: 1791/0592/SP2D-LS/PPKD tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.232.872.400,00 beserta kelengkapannya (SPPLS,SPMLS,Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, ,Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 212.107.511.00 (Dua ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah), jika dalam 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - RPJM Desa 2016;
 - Laporan Realisasi ABDesa Tahun 2016;
 - Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2016;
 - Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi huta gurgur dusun I TA. 2016 Desa pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi Lumban simangunsong TA.2016 Desa Pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Perubahan rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi huta gurgur dusun I TA. 2016 Desa pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Perubahan rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan saluran irigasi Lumban simangunsong TA.2016 Desa Pardinggaran kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Permohonan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap (II) kedua Tahun Anggaran 2016;
- Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan APBDDes Tahap Akhir Tahun Anggaran 2016;
- Surat pernyataan An.Maruarar Pangaribuan
- Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pardinggaran kecamatan laguboti Kab.Toba Samosir;
- Rekapitulasi bahan cv.angel jaya;
- SK Kepala desa pardinggaran No.17 Tahun 2016 tentang pembentukan tim TPK;
- SK Kepala desa pardinggaran No.25 Tahun 2016 tentang penunjukan bendahara desa untuk pengelolaan keuangan Desa TA.2016;
- SK Kepala desa pardinggaran No.18 Tahun 2016 tentang penunjukan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Pardinggaran TA.2016;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan saluran irigasi lumban simangunsong TA.2016
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan saluran irigasi Huta gurgur TA.2016;
- Surat tentang pernyataan kebenaran usaha cv.angel jaya
- Akte pendirian cv.angel jaya;
- SK Bupati Toba Samosir Nomor : 15 Tahun 2016. Tentang pengangkatan Kepala Desa Pardinggaran kec.Laguboti kab.Toba Samosir;
- SK Bupati Toba Samosir Nomor: 307 Tahun 2017 tentang pemberhentian sementara kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa pardinggaran kecamatan laguboti;
- Rekapitulasi Bahan Bangunan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Pengangkatan Perangkat Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kab.Toba Samosir;
- Buku Rekening Bank Sumut dengan stempel Kepala Desa Pardinggaran Kec.laguboti Kab.Toba Samosir;
- Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba samosir Nomor: 0319/SP2D-LS/PPKD tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp.349.308.600,00 beserta kelengkapannya (SPPLS, SPMLS, Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, APBDes Desa Pardinggaran,Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir);
- Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Toba samosir Nomor: 1791/0592/SP2D-LS/PPKD tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.232.872.400,00 beserta kelengkapannya (SPPLS,SPMLS, Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pardinggaran Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.
- Buku Kas Umum,
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Aldy Efendi Simatupang SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Agustus 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 4 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 september 2018, serta telah

Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Setember 2018.

Membaca, bahwa Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh UB. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: W2-U1/19.393/HK.07.Sus-TPK/IX/2018, tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) sejak tanggal 5 Septeber 2018 s/d 11 september 2018, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandinng yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai penjatuhan hukuman:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang , baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.
- Bahwa dalam hal penjatuhan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan diputuskan ke pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , bahwa ada Majelis Hakim berpendapat Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Khusus diperuntukkan bagi pejabat negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena mereka lah yang memiliki jabatan.

Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat penafsiran demikian, banyak perkara yang melibatkan pejabat negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilarikan ke Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sedangkan terdakwa MARHUARAR PANGARIBUAN merupakan Kepala Desa Pardinggaran yang bukan termasuk Pejabat Negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi kedudukan Kepala Desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan Desa.

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K / Pid. Sus / 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendirian Kerugian Negara diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikenakan Pasal 2 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada masalah dalam konteks penyalahgunaan wewenang, tetapi isu dari Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi adalah soal bagaimana merumuskan ulang dan menunjukkan ada "mens rea" atau niat jahat dalam kedua pasal tersebut, tidak tergambarkan soal unsur "mens rea" yaitu unsur melawan hukum, apakah dia sengaja, apakah dia lalai, memang tidak terlihat. Sehingga perlu dirumuskan ulang untuk mempertegas ada mens rea atau tidak. Ketika dikaji sebenarnya bukan korupsi karena tidak ada niat untuk korupsi, namun ada prosedur administratif yang diabaikan, atau ada unsur – unsur diluar niat jahat terdakwa itu dianggap sebagai unsur.

Berdasarkan uraian tersebut, memohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2018 serta surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan tersebut, sebab Terdakwa dapat melakukan tindak pidana tersebut karena menduduki jabatan selaku Kepala Desa, maka tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa karena adanya kewenangan yang diembannya sebagai Kepala Desa, sehingga Terdakwa sudah tepat dan benar dikenakan melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga kami tidak sependapat dengan pidana yang diajukan dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197

Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 3 Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 6 Agustus 2018, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Hakim, S.H., M.H Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Sazili, SH., M,Si. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 hal Putusan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

1. Nur Hakim, S.H., M.H.

ttd

2. Sazili, SH., M.Si

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)